



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Gaster Subroto No.3, Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/187/DIKDAS/DIKBUD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Sekolah : UPT SD Inpres Sali-Sali
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Tahun Berdiri : 1984
Alamat : Kecamatan Patampama
Nama Kepala Sekolah : MULIYANA, S.Pd, SD

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 412.2/90/SD.INP.SALI/2019, Tanggal 05 November 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menanti Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku dihitung mulai tanggal 05 November 2019 sampai dengan 05 November 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 November 2019
KEPALA DINAS,



ANDI RUDY S. Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda